

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Industri & Pembangunan

Vol. 02, Ed. 06, April 2022

**POTENSI DAN PERMASALAHAN PRODUK
OLAHAN ARANG KELAPA BERNILAI
TAMBAH** **Hal. 1**

**PEMENUHAN HAK DASAR WARGA NEGARA
ATAS TEMPAT TINGGAL LAYAK DAN
TERJANGKAU: STUDI KASUS SUMATERA
BARAT** **Hal. 3**

**UPAYA MENJAGA STABILITAS HARGA
PANGAN DAN BAHAN POKOK MENJELANG
HARI RAYA IDUL FITRI** **Hal. 5**

KENAIKAN HARGA BBM NON SUBSIDI **Hal. 7**



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

Daftar Isi

Artikel 1 Potensi dan Permasalahan Produk Olahan Arang Kelapa Bernilai Tambah	1
Artikel 2 Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara Atas Tempat Tinggal Layak dan Terjangkau: Studi Kasus Sumatera Barat	3
Artikel 3 Upaya Menjaga Stabilitas Harga Pangan dan Bahan Pokok Menjelang Hari Raya Idul Fitri	5
Artikel 4 Kenaikan Harga BBM Non Subsidi	7

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Rastri Paramita, S.E., M.M.

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Dahiri, S.Si., M.Sc.

Adhi Prasetyo Satrio Wibowo, S.M.

Rosalina Tineke Kusumawardhani, S.E.

Editor

Deasy Dwi Ramiayu, S.E.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Kiki Zakiah, S.E., M.AP., CRP

Musbiyatun

Budget Issue Brief Industri dan Pembangunan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Komisi IV

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

POTENSI DAN PERMASALAHAN PRODUK OLAHAN ARANG KELAPA BERNILAI TAMBAH

HIGHLIGHT

- Ekspor arang kelapa tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,68 persen, dengan nilai ekspor mencapai USD151,88 juta.
- Ekspor arang kelapa selama ini hanya masih sebatas ekspor komoditas. Padahal, arang kelapa juga dapat dibuat produk yang mempunyai nilai jual tinggi yaitu briket arang kelapa.
- Produk olahan briket arang kelapa memiliki potensi pasar ekspor yang besar mulai dari AS, Amerika Latin, Rusia, Eropa, Asia, Timur Tengah dan lainnya
- Potensi produksi briket arang kelapa dapat menghasilkan devisa negara Rp6,8 triliun per tahun.
- Permasalahan yang dihadapi industri briket arang yaitu;
 - Ketersediaan bahan baku
 - Persoalan terkait pengiriman ekspor
 - Pengusaha asing yang beralih menjadi produsen

Tempurung kelapa mayoritas hanya dianggap sebagai limbah. Padahal, tempurung kelapa dapat diolah lagi menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi dan bahkan dapat menjangkau pasar ekspor yaitu briket arang kelapa. Data BPS menunjukkan bahwa nilai ekspor arang kelapa tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,68 persen dengan nilai ekspor mencapai USD151,88 juta, walupun capaian ini tidak lebih besar dari tahun 2018 yang mencapai USD155,60 juta.

Gambar 1. Volume dan Nilai Ekspor Arang Kelapa Tahun 2018-2020



Sumber: BPS

Ekspor arang kelapa selama ini hanya masih sebatas ekspor komoditas. Padahal arang kelapa juga dapat dibuat produk yang mempunyai nilai jual tinggi, salah satunya briket arang kelapa. Produk briket arang kelapa memiliki potensi pasar ekspor yang besar hingga mancanegara. Mulai dari Amerika Serikat, Amerika Latin, Rusia, Eropa, Asia, Timur Tengah dan lainnya. Salah satu faktornya adalah kualitas briket arang kelapa Indonesia dinilai terbaik oleh pasar internasional. Briket arang kelapa biasanya digunakan sebagai bahan bakar *barbeque* (BBQ) di kawasan Eropa. Saat ini, produk briket dunia terutama untuk BBQ masih didominasi arang kayu. Ke depannya briket arang kelapa ini sangat berpotensi menjadi produk substitusi arang kayu karena tidak merusak alam sehingga ramah lingkungan. Apalagi di Eropa sensitif terhadap isu pemanasan global. Selain itu, briket arang kelapa juga diminati negara Timur Tengah digunakan untuk shisha.

Potensi produksi briket arang kelapa di Indonesia diperkirakan dapat menghasilkan devisa negara mencapai Rp6,8 triliun per tahun. Harga arang kelapa Rp6.000 per kg, sementara hasil olahan berupa briket arang kelapa dapat dijual hingga Rp14.000 per kg. Jika memasuki pasar ekspor briket arang dapat mencapai USD1.300 per ton atau setara Rp18.590 per kg dengan asumsi nilai tukar Rp14.300/USD.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri

Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi

Ramiayu. Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Linia Siska Risandi



Saat ini, briket arang memiliki permintaan pasar yang tinggi. Namun saat ini, ketersediaan bahan baku menjadi permasalahan utama dalam pembuatan briket arang. Menurut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia (HIPBAKI), ekspor butir kelapa utuh yang berlebihan ke luar negeri menyebabkan kesulitan bahan baku untuk produksi briket (kompas, 2020). Di mana, limbah tempurung kelapa yang menjadi bahan baku utama produksi briket menjadi langka. Akibatnya, produksi briket tidak berjalan sesuai permintaan. Jika melihat ke hulu, data Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan bahwa luas areal kelapa Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,99 persen per tahun selama periode 2011-2020. Di mana luas areal kelapa pada tahun 2011 sebesar 3,77 juta ha dan turun menjadi 3,38 juta ha pada tahun 2020. Saat ini, 98,97 persen kelapa Indonesia diusahakan oleh perkebunan rakyat di mana menerapkan pola monokultur dan produktivitasnya masih rendah. Seiring dengan perkembangan luas areal yang mengalami penurunan, selama sepuluh tahun terakhir produksi kelapa juga turun 1,22 persen per tahun. Produktivitas kelapa juga mengalami penurunan mencapai 0,42 persen per tahun.

Selain ketersediaan bahan baku, persoalan lainnya terkait dengan ekspor. Di mana, pihak *shipping* sangat jarang yang mau mengangkut briket arang, padahal briket arang ini berasal dari produk limbah yang ramah lingkungan. Akibatnya, pengiriman produk briket arang untuk tujuan ekspor ke beberapa negara juga mengalami kendala. Selain itu, pihak *shipping* tidak mau mengangkut produksi briket arang dengan alasan yang tidak jelas dan berbagai persyaratan yang menyulitkan (Kompas, 2020). Akibatnya, terjadi penumpukan produk briket di pergudangan pabrik.

Permasalahan lainnya yaitu pengusaha asing yang sempat menjadi pelanggan industri briket domestik kini masuk ke Indonesia secara ilegal. Belum adanya regulasi, membuat pengusaha asing tersebut menjadi pesaing pelaku usaha dalam negeri. Pengusaha asing tersebut membuat pabrik berlokasi di Jawa, Kalimantan dan Sulawesi (Katadata, 2019). Kehadiran pengusaha asing di bisnis produksi briket arang di Indonesia membuat pelaku usaha dalam negeri tidak optimal mendapatkan permintaan dari importir dan justru dapat mematikan pelaku usaha dalam negeri. Pelaku usaha briket arang ini kebanyakan berskala kecil dan menengah. Di mana industri briket arang dapat dikerjakan oleh industri rumah tangga dan oleh *unskill labour* dikarenakan relatif mudah dan tidak memerlukan modal yang besar.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah mengingat sangat besarnya potensi yang dihasilkan dari ekspor briket arang. **Pertama**, pemerintah perlu memastikan jaminan ketersediaan bahan baku industri briket arang kelapa. Upaya menjamin ketersediaan bahan baku tersebut dapat dilakukan melalui pengurangan ekspor kelapa utuh, peremajaan tanaman tua serta pengembangan kelapa unggul terutama jenis kelapa dalam, serta peningkatan produktivitas kelapa dengan penerapan *intercropping*, di mana pola tanam tersebut mendorong kelapa lebih produktif dibandingkan pola tanam monokultur. **Kedua**, pemerintah pusat dapat berkoordinasi dengan pihak *shipping* dan membuat regulasi untuk mempermudah ekspor briket arang. **Ketiga**, pemerintah perlu menggandeng pihak swasta atau asosiasi untuk bekerja sama dalam pemasaran dan menampung hasil produksi briket arang industri berskala kecil dan menengah.

Komisi V

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

PEMENUHAN HAK DASAR WARGA NEGARA ATAS TEMPAT TINGGAL LAYAK DAN TERJANGKAU: STUDI KASUS SUMATERA BARAT

HIGHLIGHT

- Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau menjadi 70% di 2024. Hingga 2021, masih mencapai 60,9%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain permasalahan lahan, pasar pembiayaan perumahan, basis data dan dokumen perencanaan, aspek sosial dan budaya, serta sistem transportasi yang belum terintegrasi.
- Guna mengatasi kendala tersebut, Kementerian PUPR perlu:
 - a) Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN (Khususnya Himbara), dan OJK guna memecahkan permasalahan lahan, pasar pembiayaan perumahan, serta insentif bagi pengembang (khususnya MBR).
 - b) Mengakselerasi implemmentasi skema KPBU.
 - c) Mempercepat ketersediaan basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat dan sinergitas regulasi.
 - d) Melakukan evaluasi pembangunan perumahan bersama pemda agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan ketepatan penerima manfaat, serta karakteristik sosial budaya lokal/daerah.

Pasal 28 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan demikian, salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan wajib dijamin oleh negara adalah hak atas tempat tinggal yang layak. Sejalan dengan amanah konstitusi tersebut, pemerintah menempatkan peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki hunian layak dan terjangkau sebagai salah satu target agenda pembangunan 2020-2024. Pemerintah menargetkan peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, dari 56,51% pada tahun 2019 menjadi 70% di tahun 2024.

Berbagai program telah dijalankan oleh Kementerian PUPR guna mengejar pencapaian target tersebut. Pada tahun 2021, pemerintah menargetkan persentasenya sudah mencapai 62,32%. Namun, realisasinya hanya mencapai 60,9%. Capaian ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, baik oleh Kementerian PUPR, masyarakat, maupun pengembang. Pertama, rendahnya keterjangkauan atau *affordability* masyarakat (khususnya masyarakat berpenghasilan rendah/MBR). Kedua, permasalahan lahan. Di antaranya adalah tingginya dan kenaikan harga lahan, serta sengketa tanah. Secara khusus untuk program intervensi langsung pemerintah, permasalahan lahan yang dihadapi antara lain adalah masih banyak tanah pemerintah yang ditempati oleh masyarakat selama puluhan tahun, ketersediaan lahan di perkotaan yang minim, ketiadaan lahan milik pemerintah daerah (pemda) untuk dimanfaatkan, serta status lahan pembangunan rusun yang belum *clean and clear*. Ketiga, berbagai program bantuan pemerintah belum optimal dan berkelanjutan akibat masih sangat bergantung pada kapasitas dan ketersediaan anggaran pemerintah. Terakhir, kendala lainnya adalah belum mapannya pasar pembiayaan perumahan (primer dan sekunder), belum optimalnya ketersediaan sumber pendanaan alternatif selain APBN, belum sinergisnya regulasi perumahan, belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat untuk dapat diakses *stakeholder*, kondisi pandemi yang masih terus berlanjut, serta lokasi perumahan bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah (khususnya MBR) cenderung menjauhi pusat kota dan aktivitas ekonomi, dan tidak terintegrasi dengan sistem transportasi publik.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri
Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi
Ramiayu. Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Robby Alexander Sirait



Studi Kasus Provinsi Sumatera Barat

Dari sisi sebaran, terdapat 17 (tujuh belas) provinsi yang capaian realisasi persentase rumah tangga yang memiliki rumah layak huni dan terjangkau masih terpaut jauh di bawah capaian secara nasional yang sebesar 60,9% pada tahun 2021. Salah satu provinsi yang berada di bawah capaian nasional tersebut adalah Provinsi Sumatera Barat, yakni baru 56,67%. Berdasarkan hasil *Focus Discussion Group* yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Anggaran bersama Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab masih rendahnya capaian di Provinsi Sumatera Barat. Faktor tersebut antara lain adalah permasalahan lahan. Di antaranya adalah keterbatasan lahan yang salah satunya disebabkan oleh lebih dari 60% luas wilayah Sumatera Barat merupakan kawasan hutan, masih maraknya sengketa lahan, mahalnya harga tanah, serta masih banyaknya tanah yang dimiliki secara komunal dan diatur secara adat (tanah ulayat).

Permasalahan lain adalah belum adanya *database* perumahan dan kawasan pemukiman, sarana dan prasarana yang belum memadai baik dari aspek penyediaan, pengembangan maupun regulasi (berkaitan dengan persampahan, air minum, drainase, perlimbahan dan utilitas umum), keterbatasan kapasitas pengembang (*developer*) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif, topografi yang rentan gempa, serta rumah susun yang dibangun pemerintah tidak dihuni oleh penerima manfaat sasaran. Terakhir, faktor sosial budaya juga masih menjadi tantangan penyediaan rumah layak dan terjangkau di Sumatera Barat. Di satu sisi, masih banyaknya tanah ulayat berbentuk ganggam bauntuak¹ dan belum terdaftar sehingga berimplikasi pada aspek legalitas kepemilikan tanah secara individu sebagai salah satu parameter rumah layak huni. Di sisi lain, terdapat budaya masyarakat bahwa tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan, sehingga kalau dipaksakan menjadi hak milik individu maka akan rentan terjadi konflik. Faktor sosial budaya lainnya adalah adanya paradigma rumah layak merupakan rumah tunggal, sehingga rumah susun ataupun apartemen tidak diminati masyarakat.

Atensi Pemerintah dan Komisi V DPR RI

Berdasarkan paparan di atas, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan atensi dari Kementerian PUPR dan Komisi V DPR RI. Antara lain adalah Kementerian PUPR perlu:

- a) Memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat implementasi PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Bank Tanah, penyelesaian sengketa tanah, serta penyelesaian tanah pemerintah yang masih banyak ditempati oleh masyarakat selama puluhan tahun. Upaya ini diperlukan sebagai salah satu alternatif solusi permasalahan lahan pembangunan perumahan dan pemukiman.
- b) Mengakselerasi implementasi skema KPBU perumahan guna mengatasi keterbatasan dan ketergantungan pembangunan perumahan dan pemukiman pada anggaran pemerintah melalui APBN.
- c) Memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN (Khususnya terkait Himbara), dan Otoritas Jasa Keuangan guna memapankan pasar pembiayaan perumahan (primer dan sekunder) dan pemberian insentif kepada pengembang (khususnya perumahan MBR).
- d) Mempercepat ketersediaan basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat dan sinergitas regulasi, baik di tingkatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e) Melakukan evaluasi pembangunan perumahan yang sudah dan akan dilaksanakan, dengan lebih memperhatikan ketepatan penerima manfaat, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan sistem transportasi yang terintegrasi dengan kawasan perumahan, serta kesesuaian dengan aspek topografi dan aspek sosial budaya lokal/daerah. Evaluasi tersebut harus melibatkan pemerintah daerah agar tercipta pembagian peran pusat dan daerah yang lebih jelas sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

¹Ganggam Bauntuak adalah peruntukan tanah ulayat kaum oleh mamak kepala waris kepada anggota kaumnya secara hirarkis menurut garis keturunan ibu untuk usaha budidaya tanaman, perumahan dan usaha lain di mana mamak kepala warisnya mengawasi penggunaan tanah tersebut.

Komisi VI

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

UPAYA MENJAGA STABILITAS HARGA PANGAN DAN BAHAN POKOK MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI

HIGHLIGHT

Menjelang hari raya Idul Fitri harga pangan dan bahan pokok mengalami kenaikan signifikan. Bahkan kenaikan ini dinilai tidak wajar lantaran terjadi 30 hari sebelum momen Ramadhan.

Untuk itu pemerintah perlu melakukan langkah sebagai berikut: **Pertama**, melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kartel pangan, dan pemerintah dirasa perlu meninjau kembali Perpres 71/2015 yang menyebutkan jangka waktu penyimpanan barang kebutuhan pokok selama 3 bulan dinilai banyak pihak tidak relevan lagi. **Kedua**, menggiatkan operasi pasar dilokasi yang tepat dan bersamaan guna menekan kenaikan harga pangan. **Ketiga**, mendorong Badan Pangan Nasional yang baru dibentuk melalui Perpres 66/2021 agar mampu mengintegrasikan kebijakan terkait pangan yang tersebar di beberapa K/L. **Keempat**, mendesak ID Food selaku *Holder* BUMN Pangan untuk dapat membantu persoalan fluktuasi harga pangan melalui pembentukan ekosistem sektor pangan mulai dari hulu hingga hilir.

Menjelang hari raya Idul Fitri harga pangan dan bahan pokok seperti gula, minyak goreng, kedelai, gula, cabai, daging sapi, daging ayam dan telur mengalami kenaikan signifikan. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Reynaldi Sarijowan, menilai reli kenaikan harga kebutuhan pokok atau bapok pada awal tahun ini tidak wajar lantaran terjadi 30 hari sebelum momen Ramadhan. Biasanya, gejolak harga baru kelihatan satu pekan sebelum Ramadhan. Kenaikan itu makin intens setelah memasuki momen tiga hari menjelang Idul Fitri (*bisnis.com*). Menurut data dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan diketahui bahwa dari awal Maret hingga awal April 2022 lonjakan harga bahan pokok tertinggi ditempati oleh minyak goreng kemasan (50 persen). Sedangkan kenaikan harga terendah ditempati oleh cabai merah keriting (0,42 persen). Adapun rata-rata kenaikan harga sebulan sebelum puasa sebesar 10,10 persen.

Gambar 1. Perbandingan Harga Barang Kebutuhan Pokok Nasional

Komoditas	Sat	01 Mar 2022	01 Apr 2022	(%)	Ket
Beras Premium	kg	12.400	12.400	0.00	—
Beras Medium	kg	10.400	10.400	0.00	—
Gula Pasir	kg	14.100	14.600	3.55	↑
Minyak Goreng Curah	Lt	15.800	18.400	16.46	↑
Minyak Goreng Kemasan Sederhana	Lt	16.400	23.100	40.85	↑
Minyak Goreng Kemasan Premium	Lt	17.200	25.800	50.00	↑
Kedelai Impor	kg	13.400	13.900	3.73	↑
Tepung Terigu	kg	10.800	11.100	2.78	↗
Daging Sapi Paha Belakang	kg	128.000	132.100	3.20	↑
Daging Ayam Ras	kg	35.200	37.100	5.40	↑
Telur Ayam Ras	kg	24.600	25.900	5.28	↑
Cabe Merah Besar	kg	45.300	51.100	12.80	↑
Cabe Merah Keriting	kg	47.800	48.000	0.42	↗
Cabe Rawit Merah	kg	65.200	63.100	-3.22	↓
Bawang Merah	kg	36.500	34.100	-6.58	↓
Bawang Putih Honan	kg	29.400	31.400	6.80	↑

Sumber: Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, diperlukan langkah terobosan pemerintah guna menciptakan keseimbangan harga pangan yang dapat terjangkau masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri. Lebih lanjut, tulisan ini akan coba mengulas penyebab kenaikan harga pangan, mitigasi yang telah dilakukan pemerintah serta bagaimana upaya menjaga stabilitas harga pangan dan bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastru

Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi

Ramiayu · Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Adhi Prasetyo



Kemudian, artikel ini akan fokus mengangkat 3 komoditas yang mengalami kenaikan harga yang relatif tinggi yaitu minyak goreng, cabai, daging ayam dan telur.

Penyebab Kenaikan Harga Pangan dan Mitigasi Pemerintah

Kenaikan harga pangan sejak sebulan sebelum ramadhan sebagaimana ditampilkan pada gambar 1, dipicu oleh berbagai sebab baik dikarenakan faktor global maupun faktor domestik. Karakteristik dari produk bahan pangan yang produksinya bersifat musiman turut memengaruhi fluktuatif produk pangan tersebut. Secara umum, kenaikan harga pangan disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. Penyebab Kenaikan Minyak Goreng, Cabai, Daging Ayam dan Telur.

	Minyak Goreng	Cabai	Daging Ayam & Telur
Penyebab	Harga internasional CPO yang masih tinggi dan kebijakan relaksasi HET Minyak Goreng Sawit.	Curah hujan tinggi sehingga tanaman gagal berbuah dan panen tertunda sementara permintaan mulai naik.	Terjadi kenaikan harga ayam di tingkat peternak yang sebelumnya sempat mengalami penurunan harga yang signifikan. Selain itu terdapat tren kenaikan permintaan telur ayam ras menjelang puasa lebaran.

Sumber: Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.

Guna mengatasi kenaikan harga, menjaga pasokan serta stabilisasi harga pangan menjelang Idul Fitri, pemerintah telah melakukan berbagai upaya mitigasi. Langkah tersebut dimulai dari penerbitan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 terkait penetapan HET minyak goreng curah sebesar Rp14.000 liter atau Rp15.500/kg serta larangan penyaluran minyak goreng curah HET kepada industri menengah, besar termasuk pengemas. Menerbitkan Permendag 12 Tahun 2022 dengan pokok pengaturan di antaranya mencabut kewajiban *Domestic Market Obligation* dan *Domestic Price Obligation* sebagai syarat pengajuan persetujuan ekspor. Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga mendukung kebijakan Kementerian Perindustrian terkait penyediaan minyak goreng curah untuk masyarakat dan usaha mikro dan usaha kecil melalui pembiayaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Untuk cabai, pemerintah akan memantau secara intensif distribusi di sentra produksi di mana akhir Maret hingga April akan panen serempak di sejumlah wilayah sentra produksi sehingga pasokan untuk Ramadhan akan aman bahkan cenderung *oversupply*. Kemudian untuk daging ayam dan telur, Kemendag akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan K/L agar pembagian Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan setiap bulan dan tidak dirapel seperti yang terjadi pada periode Natal dan Tahun Baru 2021, mendorong adanya cadangan jagung pakan pemerintah, mendorong penyaluran telur ayam dari wilayah surplus ke wilayah defisit serta mengevaluasi harga acuan telur ayam dan daging ayam.

Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemangku kebijakan, di antaranya **Pertama**, melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kartel pangan, dan pemerintah dirasa perlu meninjau kembali Perpres 71/2015 yang menyebutkan jangka waktu penyimpanan barang kebutuhan pokok selama 3 bulan yang dinilai banyak pihak sudah tidak relevan lagi. **Kedua**, pemerintah dirasa perlu menggiatkan operasi pasar dilokasi yang tepat dan di waktu yang bersamaan guna menekan kenaikan harga pangan. **Ketiga**, mendorong Badan Pangan Nasional yang baru dibentuk melalui Perpres 66/2021 agar mampu segera mengintegrasikan kebijakan terkait pangan yang tersebar di beberapa K/L. **Keempat**, mendesak ID Food selaku *Holder* BUMN Pangan untuk segera membentuk ekosistem sektor pangan yang saling terkoneksi dari hulu hingga hilir, agar persoalan fluktuasi harga pangan setidaknya dapat sedikit teratasi.

KENAIKAN HARGA BBM NON SUBSIDI

HIGHLIGHT

- Sejak 1 April 2022 harga BBM non subsidi naik. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM non subsidi disebabkan oleh harga minyak mentah dunia telah menembus US\$ 100 per barel hingga akhir Maret 2022. Salah satu penyebab utama kenaikan harga minyak mentah dunia tersebut adalah perang antara Rusia dan Ukraina.
- Dampak positif kenaikan harga BBM non subsidi: lebih ramah lingkungan, jenis BBM masih relatif kecil *share* konsumsinya terbukti harga Peralite masih tetap, jika BBM non subsidi harus dinaikkan jelas korporasi dapat mengambil margin keuntungan dan BBM non subsidi selama ini peruntukannya untuk konsumen kalangan menengah atas.
- Dampak negatif kenaikan harga BBM non subsidi: kemampuan tiap masyarakat yang berbeda sehingga kesulitan untuk membeli BBM non subsidi, perusahaan yang menjual motor mengalami penurunan, terdapat migrasi masyarakat, mengakibatkan kerugian.
- Alternatif kebijakan yang seharusnya dilakukan pemerintah: menaikkan harga dengan cara selektif, lebih memastikan suplay *stock*, mengembangkan komunikasi lintas sektor.

Sejak 1 April 2022, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamina Turbo, Dextile dan Pertamina Dex mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dilihat dari Keputusan Menteri ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Naiknya harga BBM non subsidi ini merupakan respon atas harga minyak mentah dunia yang terus melonjak. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM non subsidi disebabkan oleh harga minyak mentah dunia telah menembus US\$ 100 per barel hingga akhir Maret 2022. Salah satu penyebab utama kenaikan harga minyak mentah dunia tersebut adalah perang antara Rusia dan Ukraina.

Kenaikan harga minyak mentah dunia yang telah menembus US\$ 100 per barel, memaksa pemerintah menaikkan harga BBM non subsidi yang dipasarkan oleh Pertamina. Pertamina (RON 92) naik dari harga Rp12.990 per liter menjadi Rp16.000 per liter. Peralite (RON 90) harga tidak berubah sebesar Rp7.650 per liter. Pertamina Turbo (RON 98) naik dari harga Rp13.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Dextile (CN 51) naik dari harga Rp12.150 per liter menjadi Rp12.950 per liter. Pertamina Dex (CN 53) naik dari harga Rp13.200 per liter menjadi Rp13.700 per liter.

Tahun 2022 Pertamina sudah menaikkan BBM non subsidi sebanyak dua kali sebelumnya harga BBM non subsidi naik pada tanggal 12 Februari 2022 guna untuk menyinkronkan dengan kenaikan harga minyak dunia. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga BBM non subsidi diantaranya disebabkan oleh pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina; adanya sanksi dan kegagalan infrastruktur produksi di negara-negara penghasil minyak mentah; dan terganggunya pasokan minyak mentah dari Rusia dan Kazakhstan yang disebabkan oleh kerusakan pipa Caspian Pipeline Consortium yang menjadi masalah berkurangnya pasokan minyak ke Eropa.

Harga minyak mentah dunia yang mengalami kenaikan disinyalir akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebabkan adanya kompensasi yang diberikan saat Pertamina akan menjual BBM di bawah harga keekonomian. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kenaikan harga Pertamina masih di bawah harga keekonomiannya yaitu Rp16.000 per liter. Jika harga keekonomiannya masih terlalu jauh

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri

Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi

Ramiayu · Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Sekar Arum Wijayanti



dari harga jual ke masyarakat, maka akan menambah beban kompensasi berupa ganti rugi pemerintah yang dibayarkan ke PT Pertamina. Perkembangan kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah selama tahun 2017-2020, yaitu mencapai Rp162,41 triliun. Besaran kompensasi yang dibayarkan pemerintah ini nilainya lebih tinggi dari besaran subsidi energi selama periode yang sama sebagaimana terlihat pada gambar 1. Sedangkan tagihan kompensasi selisih BBM di tahun 2021 mencapai Rp93,1 triliun. Meskipun telah mengalami penurunan di banding tahun 2020, namun besaran kompensasi ini akan mengganggu alokasi prioritas belanja, seperti antara lain pemulihan ekonomi, penanganan pandemi, serta perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Apabila harga minyak dunia masih bertengger diatas USD100, maka akan memaksa pemerintah untuk kembali menyediakan dana tambahan untuk subsidi energi sekitar Rp190 triliun (Kemen ESDM, 2022). Meskipun kenaikan harga BBM non subsidi dilakukan di waktu yang kurang tepat, namun preferensi untuk mengalokasikan subsidi energi bagi golongan yang tepat jauh lebih utama untuk dilaksanakan pemerintah.

Gambar 1. Perkembangan Besaran Kompensasi dan Subsidi Energi Periode 2016-2020 (Rp Triliun)



Sumber: Bahan Paparan Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan di Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Catatan: *) Penyelesaian kurang bayar subsidi premium 2016.

Selain beban kompensasi energi yang meningkat, peningkatan alokasi anggaran untuk impor minyak juga terjadi, karena Indonesia saat ini sudah masuk kategori *net* importir. Peningkatan harga impor minyak juga akan berdampak pada peningkatan alokasi APBN untuk belanja migas. Namun, dikarenakan jumlah impor migas kita lebih besar dari jumlah ekspor migas, maka pendapatan dari sektor migas tetap lebih kecil dibandingkan belanja migas.

Kekhawatiran lain yang timbul akibat dari peningkatan harga BBM non subsidi yaitu adanya migrasi dari pengguna BBM non subsidi ke BBM subsidi, seperti dari dextalite ke solar. Dampak dari migrasi ini adalah tingkat konsumsi solar meningkat namun tidak diiringi dengan peningkatan jumlah produksi solar. Akibatnya adalah terjadi kelangkaan solar yang memiliki *mulltiplier effect* ke perekonomian, seperti peningkatan harga barang karena transportasi kesulitan mendapatkan solar bersubsidi sehingga mereka menggunakan solar non subsidi. Hal ini meningkatkan biaya angkut yang pada akhirnya harus ditanggung oleh konsumen.

Dalam menghadapi situasi melonjaknya harga komoditas minyak dunia, dibutuhkan kehati-hatian pemerintah ketika mengambil sebuah kebijakan, seperti di antaranya: **pertama**, dalam menaikkan harga BBM non subsidi sebaiknya dilakukan bertahap tidak secara serentak menaikkan harga seluruh BBM non subsidi; **Kedua**, pemerintah menjamin kontinuitas ketersediaan *stock* BBM bersubsidi untuk mengantisipasi peningkatan permintaan BBM bersubsidi akibat migrasi konsumen kelas atas; **Ketiga**, pemerintah dapat memberikan insentif tertentu pada pelaku usaha selama terjadi peningkatan harga minyak yang cukup signifikan.



Budget Issue Brief
Industri & Pembangunan
Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

